

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) sudah dimanfaatkan dengan baik. Baik oleh masyarakat setempat dan oleh dinas terkait. Pemanfaatan yang di manfaatkan oleh masyarakat setempat dengan menjadikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi ladang rezeki dengan cara memilih sampah untuk di jual kembali. Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah untuk dinas lingkungan hidup dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Akan tetapi dalam pengelolaannya saja yang belum maksimal.
2. Keseuaian PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum sesuai dengan harapan. Dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa kendala dan

masalah, diantaranya yaitu masih adanya keluhan masyarakat tentang bau yang masih ada, pencemaran air, hal ini di tandai dengan air yang berada di lingkungan warga kotor serta area persawahan menjadi gagal panen. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang berada di lingkungan TPAS.

B. Saran-Saran

1. Untuk pemerintahan Dinas lingkungan Hidup diharapkan harus lebih mengawasi dan mengontrol kembali Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Dan lebih memperhatikan tujuan dari perda Banten. Perlu memberikan motivasi kepada pekerja dilapangan, perlu melakukan pendekatan khusus yang lebih informal untuk membangun relasi yang baik dengan masyarakat desa agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tercipta.
2. Untuk Mahasiswa, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang berbeda.